



**PENETAPAN**

**Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.TR**

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Palempa, 07 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, alamat elektronik:, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 23 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, alamat elektronik:, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012/II/2019 tanggal 14 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK KE1, Berau 06 Januari 2019;

Halaman 1 dari 5  
Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.TR



3.2. ANAK KE2, Berau 11 Februari 2022

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat sering berkirim pesan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas untuk urusan apa;

6.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasai dan tidak ada harapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.TR tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi Penggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak Tergugat dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Halaman 3 dari 5  
Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Halaman 4 dari 5  
Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Roby Rivaldo, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 25.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5  
Putusan Nomor 621/Pdt. G/2023/PA.TR